

SKRIPSI

IMPLEMENTASI DALAM PENERAPAN KEWAJIBAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PADA BERAS DI KOTA SAMARINDA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG KELAS MUTU BERAS

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Oleh:

Sandyka Pratama

1974201049

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYAGAMA MAHAKAM SAMARINDA
2026**

SKRIPSI

IMPLEMENTASI DALAM PENERAPAN KEWAJIBAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PADA BERAS DI KOTA SAMARINDA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG KELAS MUTU BERAS

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Oleh:

Sandyka Pratama

1974201049

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYAGAMA MAHAKAM SAMARINDA
2026**



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Kamis Tanggal, 06 Agustus 2026 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 15 Bulan September Tahun 2025 Nomor: 21.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2025 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	WAHYUNI SAFITRI , S.H.M.Hum	KETUA	
2.	RATIH DWI A.P.K.S.H.,M.H	SEKRETARIS	
3.	ANDRI PRANATA, S.H.,M.Kn.	ANGGOTA	

MEMUTUSKAN

NAMA : Sandyka Pratama
NPM : 19.111007.74201.049
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Dalam Penerapan Kewajiban Standar Nasional Indonesia (Sni) Pada Beras Di Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Kelas Mutu Beras

Hasil yang dicapai : ~~LULUS/ TIDAK LULUS~~
Dengan Predikat : A Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda , 06 Agustus 2026

Mahasiswa Peserta Ujian

Sandyka Pratama
NPM: 19. 111007.74201.049

Ketua Tim Penguji

Wahyuni Santri, S.H.M.Hum
NIP : 1963 0924 199203 2 008

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sandyka pratama

NPM : 1974201049

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas Akhir Dengan Penulisan Judul :

Implementasi dalam Penerapan Kewajiban Standar Nasional Indonesia (SNI) pada Beras di Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kelas Mutu Beras adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG SAYA PEROLEHAN DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Samarinda, 18 April 2026



Sandyka Pratama

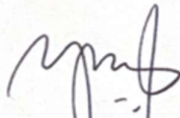
1974201049

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Sandyka pratama
NPM : 1974201049
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Implementasi dalam Penerapan Kewajiban Standar Nasional Indonesia (SNI) pada Beras di Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kelas Mutu Beras

Menyetujui,

PEMBIMBING I



H.J. Wahvuni Salitri, S.H., M.Hum

NIDN.1124096501

PEMBIMBING II



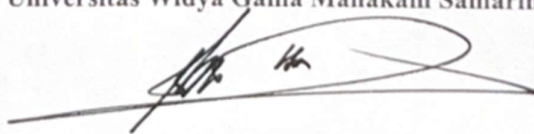
Ratih Dwi A.P.K, S.H., M.H

NIDN. 1110038901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H

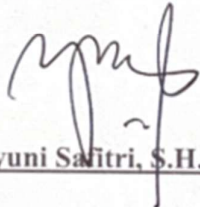
NIK. 2007 073 103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Sandyka pratama
NPM : 1974201049
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Implementasi dalam Penerapan Kewajiban Standar Nasional Indonesia (SNI) pada Beras di Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kelas Mutu Beras

Menyetujui,

PEMBIMBING I



HJ. Wahyuni Salitri, S.H., M.Hum

NIDN.1124096501

PEMBIMBING II



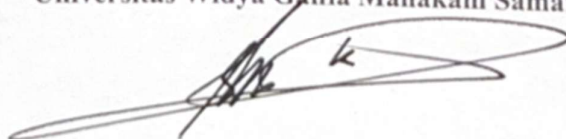
Ratih Dwi A.P.K, S.H., M.H

NIDN. 1110038901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIK. 2007 073 103

MOTO

“Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.”

(QS. Al-Baqarah: 153)

ABSTRAKSI

Nama : Sandyka pratama

NPM : 1974201049

Judul : Implementasi dalam Penerapan Kewajiban Standar Nasional Indonesia (SNI) pada Beras di Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kelas Mutu Beras.

Pembimbing : 1. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum
2. Ratih Dwi Anggraini K, S.H., M.H

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penerapan kewajiban Standar Nasional Indonesia (SNI) pada beras di Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kelas Mutu Beras, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penerapan SNI pada beras merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin mutu, keamanan, dan perlindungan konsumen terhadap produk beras yang beredar di masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, baik dari aspek pengawasan, kepatuhan pelaku usaha, maupun pemahaman masyarakat terhadap standar mutu beras. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan instansi terkait, pelaku usaha, dan masyarakat, serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewajiban SNI pada beras di Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 belum terlaksana secara optimal. Masih terdapat pelaku usaha yang belum sepenuhnya menerapkan standar mutu beras sesuai ketentuan, khususnya terkait klasifikasi mutu, pelabelan, dan pengawasan distribusi. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi tersebut meliputi kurangnya sosialisasi dari pemerintah, keterbatasan pengawasan, rendahnya kesadaran pelaku usaha, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya standar mutu beras. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, sosialisasi, dan koordinasi antar instansi guna mewujudkan penerapan SNI beras yang efektif dan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.

Kata Kunci: Implementasi, Standar Nasional Indonesia (SNI), Beras, Kelas Mutu Beras, Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

Name : Sandyka Pratama

NPM : 1974201049

Title : *Implementation of the Mandatory Indonesian National Standard (SNI) for Rice in Samarinda City Based on the Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 22 of 2025 Concerning Rice Quality Classes.*

Instructor : 1. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum
2. Ratih Dwi Anggraini K, S.H., M.H

This study aims to determine the implementation of the mandatory Indonesian National Standard (SNI) for rice in Samarinda City based on the Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 22 of 2025 concerning Rice Quality Classes, as well as to identify the factors influencing its implementation. The application of SNI to rice is one of the government's efforts to ensure quality, safety, and consumer protection for rice products distributed within the community. However, in its implementation, various obstacles are still encountered, including issues related to supervision, compliance of business actors, and public understanding of rice quality standards. The research method used in this study is empirical legal research with a sociological juridical approach. The data sources consist of primary data obtained through interviews with related institutions, business actors, and the community, as well as secondary data derived from laws and regulations, literature, and other supporting documents. Data collection techniques were conducted through interviews, observations, and literature studies, which were then analyzed descriptively and qualitatively. The results of the study indicate that the implementation of the mandatory

SNI for rice in Samarinda City based on the Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 22 of 2025 has not been optimally implemented. There are still business actors who have not fully applied rice quality standards in accordance with the regulations, particularly regarding quality classification, labeling, and distribution supervision. Factors influencing the implementation include the lack of government socialization, limited supervision, low awareness among business actors, and minimal public understanding regarding the importance of rice quality standards. Therefore, increased supervision, socialization, and inter-agency coordination are necessary in order to realize the effective implementation of rice SNI and provide legal protection for consumers.

Keywords: Implementation, Indonesian National Standard (SNI), Rice, Rice Quality Classes, Consumer Protection

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala Rahmat Anugerah dan penyertaan-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Dalam Penerapan Kewajiban Standar Nasional Indonesia (SNI) Pada Beras Di Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Kelas Mutu Beras”. Adapun tujuan dari penulisan proposal skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Sehubungan dengan telah selesainya penulisan proposal skripsi ini, maka peneliti ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak:

1. **Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T.** selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi ini.
2. **Dr. H. Hudali Mukti, SH., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan ilmunya dan pengajaran selama penulis menjadi Mahasiswa.
3. **Dinny Wirawan Pratiwie, SH., MH,** selaku Ketua Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
4. **Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum,** selaku Dosen pembimbing I yang telah sabar membimbing peneliti dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.

5. **Ratih Dwi Anggraini K, S.H., M.H**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan segala arahan, waktu serta masukan positif dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
6. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman yang positif bagi peneliti dari semester awal sampai dengan semester akhir.
7. Seluruh jajaran staf TU/Prodi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, yang telah melayani dengan baik dan memberikan masukan terkait kelengkapan administrasi dari awal hingga dalam penyelesaian proposal skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Ayah & Ibu, semua saudara-saudari peneliti, serta seluruh keluarga atas dukungan, semangat, motivasi dan doa-doa terbaik untuk peneliti dari awal hingga untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Peneliti ucapkan terimakasih kalian adalah sumber kebahagiaan dan kesuksesan peneliti.
9. Seluruh subjek dalam penelitian ini yang tidak bisa disebut namanya satu-persatu yang senantiasa memberikan waktu, dukungan yang baik selama peneliti melakukan penelitian sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Peneliti berharap agar proposal skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu hukum. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran serta kritik yang membangun sangat peneliti harapkan guna perbaikan dikemudian hari.

Samarinda, 18 April 2026

Penulis

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Regulasi	19
Tabel 2.2 Mutu Beras	23
Tabel 2.3 Pengawasan	26

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark
MOTO	vi
ABSTRAKSI.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL	
IMPLEMENTASI DALAM PENERAPAN KEWAJIBAN STANDAR	
NASIONAL INDONESIA (SNI) PADA BERAS DI KOTA SAMARINDA	
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK	
INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG KELAS MUTU BERAS.	13
A. Landasan Teori.....	13
1. Teori Implementasi dalam Penerapan Kewajiban SNI	13

2. Konsep Mutu Beras dan Regulasi Pangan	18
3. Konsep Pengawasan Pasar	23
B. Landasan Faktual	28
1. Implementasi Dalam Penerapan Kewajiban Standar Nasional Indonesia Pada Beras di Kota Samarinda	28
2. Akibat Hukum Dalam Penerapan Kewajiban SNI Pada Beras di Kota Samarinda.....	33
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
IMPLEMENTASI DALAM PENERAPAN KEWAJIBAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PADA BERAS DI KOTA SAMARINDA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG KELAS MUTU BERAS.	
A. Implementasi Kewajiban SNI Pada Beras di Kota Samarinda	37
1. Implementasi Berdasarkan Landasan Teori (Empat Pilar Utama)	37
2. Implementasi Berdasarkan Landasan Faktual di Kota Samarinda.....	39
B. Akibat Hukum Dalam Penerapan Kewajiban SNI Pada Beras Di Kota Samarinda	40
BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang penting dan tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kebutuhan pokok yang paling banyak dikonsumsi masyarakat adalah beras yang merupakan bahan pangan pokok utama bagi sebagian besar masyarakat yang ada di Indonesia.

Beras merupakan salah satu komoditas pangan strategis dan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Sebagai bahan pangan utama, kualitas dan keamanan beras yang beredar di masyarakat harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk ketentuan mengenai Standar Nasional

Indonesia (SNI). Beras juga merupakan bahan makanan pokok masyarakat Indonesia Selain sebagai sumber karbohidrat, beras juga sebagai bahan baku industri pangan dan non pangan. Ditinjau dari aspek agroindustri maupun agribisnis perberasan, usaha peningkatan produksi maupun mutu beras adalah dua variabel yang sama penting.

Standar Nasional Indonesia (selanjutnya disebut SNI) adalah standar yang berlaku di Indonesia dan sebagai persyaratan minimal untuk mengedarkan produk di wilayah Indonesia. Ketentuan ini, tentunya wajib dipatuhi oleh seluruh pihak yang berkehendak untuk mengedarkan produknya di seluruh wilayah Indonesia, karena sifatnya wajib untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut diperlukan kegiatan pengawasan pasar dan

penegakan hukum yang efektif dan menjadi kewajiban pemerintah Republik Indonesia.¹

Standar Nasional Indonesia (SNI) 6128:2020 Beras merupakan revisi dari SNI 6128:2015 Beras berdasarkan usulan dari seluruh pemangku kepentingan dengan memperhatikan kondisi mutu beras di pasaran dan standar mutu beras yang digunakan oleh negara-negara produsen beras lainnya. Standar ini bertujuan untuk menetapkan mutu beras yang beredar di pasaran, menjamin keamanan pangan, dan mewujudkan persaingan pasar yang sehat. Oleh karena itu, dilakukan perubahan pada beberapa bagian yaitu pada ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, klasifikasi, syarat mutu, cara uji, pengemasan, dan penandaan.²

Badan ketahanan pangan kementerian pertanian (BKP Kementan) telah menyiapkan SNI wajib untuk penjualan beras. Selama ini diketahui label SNI pada beras kemasan masih bersifat sukarela dituangkan dalam label SNI Beras. Berdasarkan usulan dari seluruh pemangku kepentingan dengan memperhatikan kondisi mutu beras di pasaran dan standar mutu beras yang digunakan oleh negara-negara produsen beras lainnya SNI terhadap beras mengalami revisi dengan ketentuan label SNI Beras. Selain itu terdapat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kelas Mutu Beras juga mewajibkan setiap pelaku usaha membedakan mutu beras berdasarkan kelas mutu beras yang dikeluarkan sebagai salah satu peraturan mengenai standar kualifikasi mutu beras

Pemalsuan beras berlabel dapat merugikan konsumen rumah tangga dan rumah makan, pemulia tanaman padi kehilangan informasi identitas nama varietas pada label kemasan beras sebagai sumber genetik dan beragamnya mutu beras di pasaran menyebabkan tidak adanya jaminan mutu beras bagi

¹ Badan Standarisasi, 2013, *Draft Strategi Standarisasi Nasional 2014-2025*, Jakarta, hlm

1

² Muh. AzwarMassijaya, dkk, 2010, *Pemilihan SNI Wajib Sebagai Objek Penelitian dengan Metode Analytic Hierarchy Process (AHP)*, Jurnal Standardisasi, Vol. 17. No. 2, hlm 119

konsumen di dalam negeri maupun untuk ekspor. Tujuan penggunaan beras berlabel SNI untuk memberi jaminan mutu dan harga kepada konsumen, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha perberasan di Indonesia.

Ironisnya, di lapangan masih ditemukan produk beras yang masuk ke pasar tradisional dan modern tidak memiliki tanda SNI wajib, dengan kualitas dibawah SNI dan dikhawatirkan dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Selain itu terdapat juga beberapa produk beras yang bertanda SNI, namun tidak sesuai dengan persyaratan SNI. Namun, tingginya permintaan pasar sering kali dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan beras yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Kasus yang ditemukan di Pasar Segiri, seperti ketidaksesuaian kelas mutu dan ketiadaan izin edar, menunjukkan adanya celah dalam rantai pasok yang dapat merugikan konsumen baik secara finansial maupun kesehatan.

Lahirnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penetapan Kelas Mutu Beras menjadi instrumen hukum terbaru untuk memperkuat pengawasan. Peraturan ini menekankan bahwa setiap beras yang beredar dalam kemasan wajib:³

Memiliki label yang jujur mengenai kelas mutu (Premium, Medium, atau Khusus). Memenuhi parameter teknis SNI (kadar air, butir patah, dan derajat sosoh). Terdaftar melalui nomor registrasi PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan). Temuan lapangan di Pasar Segiri mengungkap praktik pengemasan ulang (*repacking*) tanpa izin dan manipulasi label mutu. Dalam pandangan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kelas Mutu Beras, tindakan ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan

³ Badan Standarisasi Nasional, 2009, *Pengantar Standrisasi*, Jakarta, hlm 10

pelanggaran terhadap hak konsumen atas informasi produk yang akurat. Ketidaksesuaian antara label "Premium" dengan fisik beras yang banyak mengandung "butir patah" (*broken*) di atas ambang batas SNI menjadi fokus utama penindakan oleh Satgas Pangan dan Dinas Ketahanan Pangan setempat.

Sesuai mandat Permentan terbaru, setiap pelaku usaha di Samarinda wajib menjamin bahwa beras yang mereka distribusikan telah melalui uji laboratorium. Nomor registrasi yang dikeluarkan oleh OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah) menjadi bukti bahwa beras tersebut bebas dari cemaran kimia (seperti pemutih klorin) dan logam berat, yang sering kali menjadi isu pada beras-beras tanpa identitas jelas di pasar tradisional.

Dari 17 sampel beras yang beredar di Kaltim, hanya satu merek yang benar-benar memenuhi standar premium. Temuan ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertanian yang secara nasional mencoret 212 merek beras dari kategori premium. Di Kaltim sendiri, ada 16 merek yang dinyatakan tidak memenuhi standar, yakni Tiga Mangga Manalagi, Rahma Kuning, Belekok, Siip, Sania, Kura-Kura, Ketupat Manalagi, Rojo Lele, Mawar Melati, Bondy, Ikan Sembilan, Putri Koki, Sedap Wangi, Berlian Batu Mulia, Raja Lele, dan 35 Rahma⁴

Tujuan penggunaan beras berlabel SNI untuk memberi jaminan mutu dan harga kepada konsumen, serta meningkatkan nilai bagi pelaku usaha perberasan di Indonesia. Beras yang ada di pasaran umumnya sudah berlabel, tetapi tidak sesuai dengan persyaratan kaidah sistem pelabelan produk pangan, sehingga merugikan konsumen dan belum ada tindakan sangsi

⁴ <https://www.kaltimprov.go.id/detailberita/hasil-uji-laboratorium-dppukm-kaltim-sejumlahberas-premium-tak-sesuai-standar> diakses pada hari Selasa 9 Februari 2026.

hukum dari pihak pemerintah. Respon konsumen rumah tangga dan rumah makan umumnya belum percaya pada beras berlabel, namun bila ada beras berlabel SNI konsumen bersedia membeli.

Pedagang beras umumnya kurang terpengaruh terhadap beras berlabel karena tidak menggunakan merk sendiri dan merk mengikuti keinginan konsumen, walaupun tidak sesuai isinya. Penggilingan padi umumnya berminat menggunakan label kemasan SNI beras, namun mekanisme mendapatkan label SNI beras belum ada, sehingga pelabelan beras belum memenuhi persyaratan.

Prospek beras berlabel SNI akan memberi dampak positif terhadap :

1. Penyediaan bahan pangan aman dan halal untuk dikonsumsi;
2. Pemberian kepuasan konsumen beras;
3. Memperpendek tataniaga; dan
4. Peningkatan harga jual dan permintaan beras, sehingga memberikan nilai tambah/pendapatan bagi *stakeholder* dalam perdagangan beras.⁵

Standarisasi beras di Samarinda dan seluruh Indonesia merujuk pada SNI tentang Beras, yang didukung oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kelas Mutu Beras. Namun, pada prinsipnya standar yang dilakukan secara sukarela dipergunakan oleh produsen sebagai acuan dalam pengendalian mutu internal.

Regulasi ini mengatur persyaratan mutu beras konsumsi untuk memastikan kualitas, keamanan, dan perlindungan konsumen, Kriteria SNI untuk Beras di Kota Samarinda :

1. Kadar Air: Maksimal 14%, yang menjamin daya simpan lebih lama;
2. Derajat Sosoh: Minimal 95% (beras terlihat bersih dari dedak/bekatul);
3. Butir Patah: Beras premium memiliki batas butir patah yang lebih rendah dibanding medium;
4. Butir Menir & Rusak: Kadar menir dan butir rusak (kuning/merah/kapur) sangat rendah sesuai kelas mutu;
5. Bau & Kebersihan: Bebas dari bau apak, asam, atau bahan kimia berbahaya⁶

Dari perspektif hukum bisnis, kewajiban penerapan SNI merupakan bagian dari pengaturan kegiatan usaha yang bertujuan menciptakan iklim

⁵ *Ibid*, hlm. 25

⁶ *Ibid*, hlm. 32

usaha yang sehat, adil, dan berdaya saing. Ketidakpatuhan terhadap standar dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha, baik berupa sanksi administratif maupun tanggung jawab hukum terhadap konsumen. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mendalam mengenai penerapan kewajiban SNI terhadap pelaku usaha beras di Kota Samarinda berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014.⁷

Berkenaan dengan itu, penulis mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Dalam Penerapan Kewajiban Standar Nasional Indonesia (SNI) Pada Beras Di Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Kelas Mutu Beras.”

Salah satu upaya meningkatkan mutu dari produk beras yang beredar di pasar tradisional dan modern adalah dengan cara menerapkan SNI, dengan ditemukannya beberapa kasus produk beras yang diproduksi dan diperdagangkan tidak dengan label SNI dan kualitas dibawah SNI menimbulkan pertanyaan berkaitan dengan penerapan peraturan SNI yang baik digunakan pada pasar tradisional dan modern dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha apabila dirugikan berdasarkan UUPK, diharapkan masyarakat selaku konsumen bias mendapatkan perlindungan yang baik.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi dalam penerapan kewajiban SNI pada beras di Kota Samarinda berdasarkan peraturan menteri pertanian

⁷ Badan Standarisasi Nasional, 2017, *Rancangan Standar Nasional Indonesia 3*, Jakarta, hlm 2

2. Apa akibat hukum dalam penerapan kewajiban SNI pada beras di Kota Samarinda?

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada kajian yuridis terhadap penerapan kewajiban SNI pada pelaku usaha UMKM di wilayah Kota Samarinda serta implikasinya dari perspektif hukum bisnis :

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Menganalisis penerapan kewajiban Standar Nasional Indonesia pada beras di Kota Samarinda berdasarkan Menteri Pertanian.
- b. Mengidentifikasi kendala dan pengaruh penerapan kewajiban Standar Nasional Indonesia pada beras di Kota Samarinda.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, Menambah literatur mengenai efektivitas hukum administrasi negara, khususnya dalam kebijakan pangan di daerah yang sedang berkembang pesat seperti Samarinda.
- b. Manfaat Praktis, yaitu SNI mengubah pasar beras Samarinda menjadi lebih transparan, aman, dan profesional.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama.

Penelitian hukum normatif sering pula disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan (*library research*) karena berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin para ahli hukum.

Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman perilaku bagi setiap subjek hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menitik beratkan pada pengkajian hukum positif, asas-asas hukum, doktrin hukum, sistematika hukum, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan secara sistematis dan mendalam mengenai karakteristik serta penerapan norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. "Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik serta permasalahan yang muncul dalam penerapannya".⁴

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Di dalam penelitian ini data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan yang mengikatnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Peraturan yang digunakan meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke IV
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang standrisasi dan penilaian kesesuaian
 - c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kelas Mutu Beras
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan kerjasama terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, jurnal, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan, dan tentunya semua bahan sekunder berhubungan dengan penelitian ini.
 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan ini meliputi:
 - a. Kamus Hukum
 - b. Kamus Bahasa Indonesia
 - c. Kamus Bahasa Inggris

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai cara. Tujuan dari pengumpulan data ini adalah menemukan bahan-bahan hukum yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan judul

atau permasalahan yang diangkat oleh Penulis. Maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh Penulis adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi dokumen yang berkaitan dengan judul atau permasalahan yang diangkat oleh Penulis yaitu suatu kajian mengenai informasi yang tertulis berasal dari berbagai sumber dan publikasi yang resmi berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

b. Studi Lapangan

Studi yang merupakan penelitian yang akan dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung yang akan dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan kepada pihak yang bersangkutan menjadi subjek penelitian guna mendapatkan data yang akurat. Penulis akan melakukan wawancara dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda wawancara langsung dengan pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda pada tanggal 9 Juli 2026 bersama Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Nurul Hidayanty, S.P., M.Si., Analis Ketahanan Pangan, Ence' Dwi Januar Fadillah Idham, S.T.P., dan Astrid Ferera, S.P.,

4. Analisis Bahan Hukum

Pelaksanaan penelitian ini, Penulis akan menggunakan analisis kualitatif baik terhadap data primer maupun data sekunder. Analisis yang dilakukan bersifat kualitatif, yang tidak menekankan pada kuantitas data, melainkan pada kualitasnya. Data yang telah terkumpul kemudian akan

dianalisis selanjutnya dipilih, dan disajikan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan berbagai jenis data yang diperoleh dan selanjutnya akan ditarik kesimpulan terhadap semua pokok permasalahan yang diteliti.

Metode penarikan kesimpulan pada dasarnya ada dua, yaitu metode penarikan kesimpulan secara deduktif dan induktif. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif adalah suatu kesimpulan (pengetahuan baru)

E. Sistematika Penulisan

Dalam upaya untuk mempermudah dalam membaca dan memahami isi dari penulisan skripsi ini, maka penulis membuat Sistematika Penulisan agar pembaca dapat dengan mudah membaca dan memperjelas untuk melakukan penguraian yang terdiri dari 4 (empat) Bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang alasan pemilihan judul atau latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, serta sistematika penulisan dalam skripsi ini.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL

1. Landasan teori ini berisi teori yang berupa argumentasi ilmiah/teori doktrin/pendapat para ahli yang berasal dari referensi yang asli maupun hasil penelitian yang telah di uji kebenarannya.
2. Landasan faktual yang berupa uraian tentang hasil penelitian yang berasal dari studi kepustakaan dan studi lapangan yang sudah penulis susun.

BAB III : PEMBAHASAN

Isi yang dimuat di dalam Bab III merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Prosedur pemberian ganti rugi atas tanah yang terdampak pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Samarinda.
2. Pemberian ganti rugi yang tidak sesuai dengan perundang-undangan terhadap pembangunan untuk kepentingan umum.

BAB IV : PENUTUP

Dalam penulisan Bab IV Penulis menjabarkan kesimpulan atas hasil penelitian dan Analisa Penulis dalam menjawab permasalahan penelitian, dan serta memuat saran yang menjadi harapan Penulis untuk penulisan tugas akhir ini.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL

IMPLEMENTASI DALAM PENERAPAN KEWAJIBAN STANDAR

NASIONAL INDONESIA (SNI) PADA BERAS DI KOTA SAMARINDA

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG KELAS MUTU BERAS

A. Landasan Teori

1. Teori Implementasi dalam Penerapan Kewajiban SNI

Implementasi merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan atau hukum, karena pada tahap inilah suatu norma atau peraturan yang telah ditetapkan diuji efektivitasnya dalam praktik. Implementasi tidak hanya menyangkut pelaksanaan aturan, tetapi juga mencakup bagaimana aturan tersebut dipatuhi dan dijalankan oleh subjek hukum. Menurut Soerjono Soekanto, implementasi hukum⁸ sangat dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks penerapan kewajiban SNI pada beras, kelima faktor tersebut menentukan apakah standar yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif di lapangan. Selain itu, menurut Lawrence M. Friedman, implementasi hukum dapat dianalisis melalui tiga komponen sistem hukum, yaitu :

⁸ <https://ejournal.stitpn.ac.id>

- a. Struktur hukum (*legal structure*), yaitu lembaga atau aparat yang berwenang dalam pengawasan dan penegakan SNI, seperti instansi pemerintah dan pengawas mutu pangan.⁹
- b. Substansi hukum (*legal substance*), yaitu peraturan yang mengatur kewajiban SNI, termasuk standar mutu beras dan ketentuan teknis lainnya.
- c. Budaya hukum (*legal culture*), yaitu kesadaran dan sikap pelaku usaha terhadap pentingnya memenuhi standar SNI.

Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan implementasi kewajiban SNI. Lebih lanjut, implementasi juga dapat dipahami sebagai proses operasionalisasi kebijakan. Dalam hal ini, kewajiban SNI pada beras tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaan, efektivitas pengawasan, serta tingkat kepatuhan pelaku usaha. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak yakni konsumen, produsen dan pemerintah.

Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia, ruang lingkup Standardisasi Nasional mencakup semua

⁹ <https://ejournal.stitpn.ac.id>

kegiatan yang berkaitan dengan; metrologi teknik, standar, pengujian, mutu. Tujuan utama dari standardisasi adalah mencapai keserasian bagi seluruh permasalahan teknik yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa antara Negara yang satu dengan Negara yang lain.

Secara umum idealnya penerapan SNI pada produk beras saat ini seharusnya bisa diterapkan secara wajib mengingat bahwa beras merupakan kebutuhan pokok yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Selain itu, terhadap produk beras tersebut apabila diterapkan SNI wajib sangat berdampak pada keselamatan, keamanan dan kesehatan konsumen berdasarkan asas kemanfaatan, artinya bahwa pelaku usaha memproduksi dan memperjualbelikan produk beras yang berkualitas dengan maksud melindungi hak konsumen tanpa lupa untuk melindungi hak pelaku usaha itu sendiri.

Penerapan SNI beras bisa diterapkan secara wajib apabila berbicara mengenai konteks keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen berdasarkan Permendag Nomor 59 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kelas Mutu Beras. Peredaran produk beras di Indonesia apabila berkaitan dengan keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen, bisa diterapkan SNI wajib apabila produk beras dijual pada pasar modern, produk beras diproduksi atau diperjualbelikan oleh oleh pelaku.

Penerapan SNI pada produk beras dapat diterapkan secara wajib apabila berkaitan dengan keamanan dan keselamatan konsumen. Akan

tetapi, apabila penerapan SNI tersebut dikatikan kepada pelaku usaha kecil seperti petani dan pedagang kecil, aturan wajib SNI ataupun aturan wajib terhadap label kemasan beras tersebut masih belum dapat diterapkan. Tidak dapat diberlakukannya kedua regulasi tersebut secara wajib, dikarenakan pelaku usaha kecil masih belum siap menerima aturan tersebut serta kesadaran dari pelaku usaha kecil masih rendah.

Dalam penelitian ini menemukan beberapa permasalahan dalam penerapan peraturan SNI produk beras diantaranya tidak terlepas dari faktor pelanggaran pelaku usaha dan faktor hukum. Dengan demikian, implementasi kewajiban SNI pada beras merupakan proses yang melibatkan berbagai faktor, baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun sosial. Teori ini digunakan dalam penelitian untuk menganalisis sejauh mana kewajiban SNI pada beras telah diterapkan secara efektif di Kota Samarinda.

Implementasi kewajiban SNI pada beras di Kota Samarinda berdasarkan Permentan Nomor 22 Tahun 2025 dilakukan melalui transformasi sistem pengawasan dari yang bersifat sukarela menjadi kewajiban administratif dan teknis yang ketat. Berikut adalah empat pilar utama implementasinya di lapangan yaitu:

a. Integrasi Perizinan melalui PSAT-PDUK

Berdasarkan Permentan terbaru, setiap beras yang beredar di Samarinda (khususnya yang dikemas ulang atau repacking) wajib

memiliki nomor registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK).

Prosedur : Pelaku usaha di Samarinda wajib mendaftar melalui sistem OSS.

Fokus : Dinas Ketahanan Pangan Samarinda melakukan pemeriksaan sarana (gudang/tempat pengemasan) untuk memastikan tidak ada penggunaan bahan kimia berbahaya.

b. Standardisasi Parameter Mutu Fisik

Penerapan SNI dilakukan dengan menguji tiga parameter utama sesuai standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kelas Mutu Beras. Jika parameter ini tidak terpenuhi, beras tidak boleh dilabeli sebagai kelas tertentu.

c. Penertiban Label dan Kemasan (Kewajiban Identitas)

Di pasar-pasar besar Samarinda seperti Pasar Segiri dan Pasar Pagi, implementasi difokuskan pada keabsahan label. Beras yang sesuai SNI wajib mencantumkan:

- 1) Nama Produk & Merk.
- 2) Kelas Mutu: (Premium, Medium, atau Khusus).
- 3) Berat Bersih (Netto).
- 4) Nomor Registrasi PSAT: Sebagai bukti jaminan keamanan dari otoritas kompeten.
- 5) Nama & Alamat Pengemas/Produsen.

d. Pengawasan Terpadu dan Uji Petik (Post-Market)

Pemerintah Kota Samarinda melalui Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) melakukan pengawasan setelah barang beredar dengan cara:

- 1) Sampling : Petugas mengambil sampel beras dari pedagang untuk diuji di laboratorium guna memastikan tidak ada manipulasi kelas mutu (misal: beras medium dijual dengan harga premium).
- 2) Sidak Satgas Pangan : Melakukan pemeriksaan mendadak untuk memastikan tidak ada beras "tanpa identitas" atau beras oplosan yang masuk ke wilayah Samarinda dari luar daerah.

Mengingat Samarinda merupakan pusat distribusi pangan di Kalimantan Timur, terdapat dua strategi khusus yang dapat diterapkan yaitu:

- 1) Pendampingan UMKM: Memberikan bantuan bagi penggilingan padi lokal agar mampu memenuhi standar kemasan SNI tanpa membebani biaya produksi secara berlebihan.
- 2) Edukasi Konsumen: Sosialisasi agar warga Samarinda hanya membeli beras yang memiliki nomor PSAT di kemasannya guna menjamin kesehatan keluarga

2. Konsep Mutu Beras dan Regulasi Pangan

Beras merupakan komoditas pangan pokok strategis di Indonesia yang memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan ketahanan nasional. Dinamika tata kelola dan peredaran beras di tingkat nasional senantiasa mengalami penyempurnaan regulasi guna merespons

tantangan pasar, perlindungan konsumen, serta kepastian hukum bagi para pelaku usaha pertanian.

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 22 Tahun 2025 diterbitkan sebagai bentuk pembaruan komprehensif atas Permentan Nomor 31/Permentan/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras. Regulasi anyar ini menetapkan pergeseran fundamental dalam tata kelola mutu beras di Indonesia, yaitu dari pendekatan kesukarelaan (*voluntary standard*) berbasis Standar Nasional Indonesia (SNI) menuju pendekatan kewajiban mutlak (*mandatory compliance*) yang mengikat seluruh rantai pasok perberasan.

Permentan No. 22 Tahun 2025 memperkenalkan sejumlah perubahan substansial yang membedakannya secara signifikan dari regulasi terdahulu seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Regulasi

Dimensi Regulasi	Permentan No. 31/2017 (Aturan Lama)	Permentan No. 22/2025 (Aturan Baru)
Sifat Standar Mutu	Bermodal acuan SNI yang bersifat panduan/rekomendasi teknis tanpa implikasi hukum langsung di tingkat peredaran eceran.	Wajib Dipenuhi (Mandatory) bagi seluruh produsen, penggilingan, dan distributor yang mengedarkan beras di pasar.
Kepatuhan Label & Mutu	Belum ada mekanisme penindakan tegas atas ketidaksesuaian antara kelas mutu pada label dan isi kemasan.	Penegakan hukum ketat; klaim mutu pada label kemasan yang tidak sesuai dengan realitas fisik dianggap pelanggaran hukum konsumen.
Integrasi Kebijakan HET	Pengawasan mutu berjalan terpisah dari pengawasan Harga Eceran	Pengawasan mutu terintegrasi langsung

Dimensi Regulasi	Permentan No. 31/2017 (Aturan Lama)	Permentan No. 22/2025 (Aturan Baru)
	Tertinggi (HET).	dengan HET dan beras bersubsidi (seperti program SPHP). Pelanggaran HET memicu sanksi administratif hingga pencabutan izin.
Parameter Butir Menir	Dikelompokkan secara gabungan ke dalam parameter "total butir beras lainnya".	Dipisahkan menjadi parameter mutu mandiri dengan penetapan batas persentase maksimum yang sangat ketat.
Nomenklatur Teknis	Menggunakan istilah tradisional "Beras Kepala".	Mengadopsi istilah legal standar "Butir Kepala" guna keseragaman pengujian laboratorium baku.

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Dalam konteks ilmu pangan dan regulasi pertanian, mutu beras didefinisikan sebagai gabungan karakteristik fisik, mekanis, dan organoleptik yang menentukan kelayakan konsumsi serta nilai ekonomis beras di pasar. Berdasarkan Permentan No. 22 Tahun 2025, kriteria mutu beras diklasifikasikan ke dalam 7 (tujuh) parameter teknis utama:

a. Derajat Sosoh (%)

Derajat sosoh mengukur persentase pelepasan lapisan bekatul (*aleurone*) dan lembaga dari butir beras pecah kulit. Derajat sosoh berpengaruh langsung terhadap warna, daya simpan, dan nilai gizi beras. Semakin tinggi derajat sosoh (mendekati 100%), warna beras semakin putih mengkilap, namun kandungan serat dan vitamin B-nya berkurang.

b. Kadar Air (%)

Kadar air merupakan persentase kandungan air di dalam butir beras yang diukur menggunakan *moisture* meter terkalibrasi. Ambang batas maksimum kadar air yang ditetapkan dalam standar regulasi nasional adalah 14.0%. Batas ini mutlak dipenuhi guna mencegah pertumbuhan jamur (seperti *Aspergillus flavus* penhasil *aflatoksin*) dan serangan hama gudang selama masa penyimpanan.

c. Butir Kepala (%)

Butir kepala adalah utuh atau bagian butir beras yang mempunyai ukuran lebih besar atau sama dengan 0.8 (8/10) bagian dari bagian butir beras utuh. Butir kepala merupakan indikator utama penentu mutu premium. Semakin tinggi persentase butir kepala, semakin tinggi mutu beras tersebut.

d. Butir Patah (%)

Butir patah adalah bagian butir beras yang mempunyai ukuran lebih besar dari 0.2 (2/10) sampai dengan kurang dari 0.8 (8/10) bagian dari butir beras utuh. Keberadaan butir patah yang berlebihan mengurangi kepulenan dan menurunkan estetika visual nasi.

e. Butir Menir (%)

Butir menir adalah bagian butir beras yang mempunyai ukuran lebih kecil dari 0.2 (2/10) bagian dari butir beras utuh. Dalam regulasi Permentan No. 22 Tahun 2025, butir menir dipisahkan secara terisolasi karena menir berdampak buruk pada tekstur nasi (menjadi lembek/ bubur saat dimasak) dan sering digunakan dalam praktik oplosan.

f. Total Butir Lainnya (%)

Kategori ini mencakup gabungan dari beberapa cacat fisik butir beras, meliputi:

- 1) Butir Merah: Butir beras yang berwarna merah akibat pigmen genetik atau pemisahan aleuron yang tidak sempurna.
- 2) Butir Kuning/Rusak: Butir beras yang berwarna kuning atau kecokelatan akibat proses pemanasan atau aktivitas mikroorganisme selama pengeringan/penyimpanan.
- 3) Butir Mengapur (*Chalky Grain*): Butir beras yang berwarna putih seperti kapur pada lebih dari 1/2 bagian butir akibat gangguan fisiologis saat pengisian bulir di sawah.

g. Benda Arah / Benda Asing (%) & Butir Gabah

Benda asing mencakup material non-beras seperti kerikil, batu, debu, sekam, dan potongan logam. Sedangkan butir gabah adalah butir padi yang belum terkupas kulitnya. Kedua unsur ini harus bernilai mendekati 0% untuk menjamin higiene dan keamanan pangan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2025 menandai era baru pengawasan mutu pangan di Indonesia yang berorientasi pada kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan transparansi pasar. Perubahan sifat standar mutu dari voluntary menjadi mandatory menjadikan regulasi ini instrumen hukum yang sangat krusial dalam menata rantai pasok beras nasional. Berikut juga data lengkap mengenai klasifikasi parameter teknis:

Tabel 2.2
Mutu Beras

No	Parameter Mutu	Satuan	Mutu Premium	Mutu Premium I	Mutu Premium II
	A. Syarat Umum				
1	Bebas hama dan penyakit	-	Ya	Ya	Ya
2	Bebas bau apek, asam, atau bau asing lainnya	-	Ya	Ya	Ya
3	Bebas dedak dan bekatul	-	Ya	Ya	Ya
4	Bebas bahan kimia berbahaya (pestisida/pemutih)	-	Ya	Ya	Ya
No	B. Syarat Khusus	Satuan	Mutu Premium	Mutu Premium I	Mutu Premium II
1	Derajat Sosoh (Min)	%	95	95	90
2	Kadar Air (Maks)	%	14	14	14
3	Beras Kepala (Min)	%	95	78	60
4	Butir Patah (Maks)	%	5	20	35
5	Butir Menir (Maks)	%	0	2	5
6	Butir Merah (Maks)	%	0,5	2,0	3,0
7	Butir Kuning/Rusak (Maks)	%	0,5	2,0	3,0
8	Butir Kapur (Maks)	%	0,5	2,0	5,0
9	Benda Asing (Maks)	%	0	0,02	0,05
10	Butir Gabah (Maks)	%	0	1	2

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

3. Konsep Pengawasan Pasar

Pasar merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang tumbuh kembangnya disesuaikan dengan kebiasaan norma adat disuatu wilayah, yang kemudian pasar tersebut menjadi sarana kegiatan perekonomian yang menopang dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat, kegiatan perekonomian tersebut menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli, pengertian lain tentang pasar adalah himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial atas suatu produk,¹ ditinjau dari perkembangannya pasar

diartikan sebagai lembaga atau institusi yang dikelola oleh pemerintah sehingga transaksi perdagangan dapat terjadi dengan baik.

Dalam pengertian yang lebih modern pasar adalah mekanisme yang memungkinkan bertemunya penawaran dan permintaan, baik dalam pengertian fisik maupun non-fisik. Pasar dapat juga diartikan sebagai tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk mempertukarkan barang-barang mereka, para ahli ekonomi menggunakan istilah pasar untuk menyatakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas suatu produk kata kelas produk tertentu.

Pengawasan pasar komoditas pangan pokok merupakan salah satu bentuk fungsi regulatif dan perlindungan publik yang melekat pada otoritas negara. Dalam kerangka Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 22 Tahun 2025, konsep pengawasan pasar mengalami pergeseran paradigma yang sangat fundamental. Kebijakan ini merubah pendekatan pengawasan dari yang semula bersifat *voluntary* (pengawasan imbauan berbasis standar sukarela) menjadi instrumen penegakan hukum publik berbasis kewajiban mutlak (*mandatory compliance*). Pendekatan baru ini menetapkan bahwa setiap produk beras yang beredar di pasar dalam negeri wajib memenuhi standar teknis Standar Nasional Indonesia (SNI) serta kesesuaian informasi yang tercantum pada label kemasan.

Secara *doktrinal*, konsep pengawasan pasar dalam regulasi ini didasari oleh prinsip *Caveat Venditor* (biarkan penjual berhati-hati), di mana beban hukum untuk menjamin kualitas, keamanan, dan keabsahan

kriteria beras berada sepenuhnya di pihak produsen, penggilingan, dan distributor. Negara melalui aparaturnya memegang peranan aktif untuk melakukan verifikasi, pengujian, dan penindakan guna mengeliminasi informasi asimetris (*asymmetric information*) yang selama ini merugikan pihak konsumen akhir. Dengan demikian, pengawasan pasar tidak lagi hanya dipandang sebagai kegiatan administratif rutin, melainkan instrumen hukum positif untuk menciptakan iklim usaha yang adil, jujur, dan berkeadilan.

Untuk mewujudkan tata kelola pengawasan yang sistematis dan terukur, Permentan No. 22 Tahun 2025 membagi pelaksanaan pengawasan pasar ke dalam dua tahapan terintegrasi, yaitu pengawasan pra-pasar (*pre-market surveillance*) dan pengawasan pasca-pasar (*post-market surveillance*). Kombinasi kedua tahapan ini bertujuan untuk meminimalisasi potensi kecurangan sejak dari pintu masuk distribusi hingga ke titik penjualan eceran akhir dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Pengawasan Pra-Pasar (*Pre-Market Surveillance*)

Pengawasan pra-pasar difokuskan pada upaya pencegahan (*preventif*) dengan melakukan verifikasi kelengkapan administratif dan legalitas teknis sebelum beras dilepaskan ke ceruk pasar. Dalam tahapan ini, pejabat pengawas memeriksa keberadaan dan keabsahan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi

- 1) Produk (LSPro) terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Selain itu, pengawasan pra-pasar mencakup audit kebenaran label kemasan yang wajib mencantumkan identitas produsen, nomor izin edar, kelas mutu (Medium atau Premium), serta logo SNI wajib. Apabila produk beras gagal memenuhi kriteria administratif pra-pasar, beras tersebut dilarang keras untuk didistribusikan ke tingkat pengecer.
- 2) Pengawasan Pasca-Pasar (*Post-Market Surveillance*) Pengawasan pasca-pasar merupakan mekanisme pengawasan aktif (represif-korektif) yang dilakukan langsung di lapangan terhadap produk beras yang telah beredar di rantai perdagangan. Pelaksanaan pengawasan pasca-pasar meliputi kegiatan inspeksi mendadak (sidak) dan pengujian sampel (sampling) secara berkala maupun insidental pada pasar tradisional, toko eceran, gudang distributor, serta ritel modern. Sampel beras yang diambil di lapangan kemudian diuji pada laboratorium pengujian mutu pangan terakreditasi ISO/IEC 17025 guna memastikan bahwa kadar air fisik (maksimal 14.0%), derajat sosoh, persentase butir kepala, serta batas maksimum butir menir dan butir patah secara riil akurat sesuai dengan label kemasan.

Tabel 2.3
Pengawasan

Tahapan Pengawasan	Fokus Aktivitas Utama	Instrumen & Output Hukum
Pra-Pasar (Pre-Market)	Audit verifikasi sertifikasi SPPT- SNI, izin edar, dan ketaatan desain label kemasan	Dokumen kelayakan edar, sertifikat SPPT-SNI, dan persetujuan pencantuman logo SNI.

	sebelum distribusi.	
Pasca-Pasar (Post- Market)	Inspeksi lapangan, pengambilan sampel (sampling) eceran/gudang, dan uji uji fisik laboratorium.	Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Hasil Uji Lab ISO 17025, dan Surat Perintah Penarikan Produk.

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Efektivitas pengawasan pasar menurut Permentan No. 22 Tahun 2025 bergantung pada koordinasi dan pembagian kewenangan yang teratur *antarinstansi* pemerintah. Sistem pengawasan dirancang secara kelembagaan melalui mekanisme terpadu (*integrated surveillance system*) yang melibatkan berbagai pilar Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Dinas Pertanian dan Perdagangan di tingkat daerah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan, serta Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian.

OKKP dan Bapanas bertindak sebagai pengawal aspek teknis mutu pangan yang berwenang menetapkan prosedur standar sampling dan pengujian laboratorium. Sementara itu, Dinas Perdagangan Daerah bersama Satgas Pangan memegang peranan krusial dalam pemantauan stabilitas pasokan, pengawasan kepatuhan batas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan penindakan hukum atas praktik pengoplosan atau manipulasi kemasan. Sinergi lintas sektor ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum spekulan atau pedagang nakal.

Dalam kerangka hukum administrasi dan pidana, Permentan No. 22 Tahun 2025 menegaskan skema penegakan sanksi secara berjenjang (*graduated sanctions*) guna menjamin kepatuhan para pelaku usaha.

Tahapan sanksi diawali dengan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan peringatan keras. Jika ketidaksesuaian mutu tetap terjadi, pengawas pasar berwenang menerbitkan perintah penarikan produk beras dari peredaran pasar, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pembekuan dan pencabutan Izin Usaha Perdagangan (IUP).

Konsep pengawasan pasar menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2025 mencerminkan komitmen negara dalam memperkuat kepastian hukum dan tata kelola perberasan nasional. Melalui kombinasi pengawasan pra-pasar yang bersifat preventif dan pengawasan pasca-pasar yang bersifat korektif-represif, regulasi ini memberikan kerangka kerja yang kuat bagi instansi pemerintah untuk melindungi hak-hak dasar konsumen serta menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan transparan di Indonesia.

B. Landasan Faktual

1. Implementasi Dalam Penerapan Kewajiban Standar Nasional Indonesia Pada Beras di Kota Samarinda

Berdasarkan wawancara langsung dengan pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda pada tanggal 9 Juli 2026 ¹⁰bersama Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Nurul Hidayanty, S.P., M.Si., Analis Ketahanan Pangan, Ence' Dwi Januar Fadillah Idham, S.T.P., dan Astrid Ferera, S.P., ditemukan fakta bahwa pengawasan mutu beras di tingkat daerah belum berjalan secara optimal. Dinas sejatinya bertugas

¹⁰ Berdasarkan wawancara langsung dengan pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda pada tanggal 9 Juli 2026
Dan wawancara dengan beberapa konsumen

memastikan beras yang beredar aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Namun, pelaksanaan aturan ini menghadapi berbagai keterbatasan praktis di lapangan, baik dari sisi anggaran, aturan yang saling tumpang tindih, maupun penolakan dari pedagang. Dan dari pihak konsumen sendiri yaitu ibu dhea nanda pengusaha *coffee shop* pengawasan mutu beras ini sangat membantu karena pentingnya kesehatan untuk masyarakat di tengah kehidupan yang serba makanan instan, dan buat para *owner restoran* atau *coffee shop* lebih berhati-hati dalam memilih beras untuk dihidangkan ke pembeli.

Tetapi dari pihak ibu sumirah sebagai ibu rumah tangga, beliau tidak merasa keberatan dengan adanya peraturan tersebut tetapi beliau tetap membeli beras yang menurutnya murah dan bersih walaupun belum tahu kepastian beras yang dikonsumsi itu telah SNI atau belum.

Terkait dengan pertanyaan mengenai: "1) Bagaimana implementasi penerapan kewajiban Standar Nasional Indonesia (SNI) dan kelas mutu beras di Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2025?", Ibu Nurul Hidayanty menjelaskan bahwa pihak dinas merujuk pada regulasi dari Badan Pangan Nasional beserta peraturan turunannya. Saat ini, praktik yang dilakukan lebih mengacu pada regulasi badan tersebut, seperti pelabelan dan izin edar, sementara Permentan No. 22 Tahun 2025 nantinya akan memperkuat regulasi terkait mutu beras. Pengimplementasian di tingkat lokal masih terus dilakukan secara

bertahap, dengan fokus pada penerapan regulasi yang ada sampai regulasi nasional penuh diberlakukan.

Lebih lanjut, kewenangan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dalam mengawasi penerapan SNI dan kelas mutu beras di Kota Samarinda didasarkan pada Perpres pembentukan Badan Pangan Nasional, seperti Perpres No. 66 Tahun 2021 Mengatur tentang pembentukan Badan Pangan Nasional. Dinas bertanggung jawab menjamin mutu pangan segar asal tumbuhan yang beredar di masyarakat. Dalam pelaksanaannya, dinas melakukan sosialisasi, pengawasan, pengambilan sampel, dan pengiriman sampel ke laboratorium yang bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional. Mereka juga berkoordinasi lintas instansi dengan dinas perdagangan dan pertanian untuk pelaksanaan sidak gabungan jika diperlukan.

Menurut Bapak Ence' Dwi Januar, sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha beras dilakukan secara rutin oleh dinas dengan mengundang pelaku usaha pengepakan, ritel, distributor, serta pihak pasar tradisional. Materi sosialisasi meliputi kewajiban registrasi izin edar, klaim mutu (premium/medium), dan regulasi label beras. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku dan memastikan mereka mengikuti prosedur yang ditetapkan.

Mekanisme pengawasan tersebut dilakukan dengan prioritas pada produk yang sudah terdaftar maupun yang sedang mendaftar izin edar. Pengawasan ini mencakup kunjungan langsung ke pelaku usaha dengan

pemberitahuan terlebih dahulu, serta pengambilan sampel untuk diuji di laboratorium. Pengujian dilakukan terhadap parameter mutu dan keamanan beras untuk memastikan produk memenuhi standar yang berlaku. Pengawasan ini tetap dilakukan secara rutin meskipun dinas dibatasi oleh ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia.

Terkait proses pengujian, Ibu Astrid Ferera menambahkan bahwa kegiatan pengambilan sampel dan pengujian mutu beras memang dilakukan langsung di pasaran. Prosedur pengambilan sampel ini umumnya membutuhkan sekitar 2 kilogram beras per sampel. Sampel tersebut kemudian dikirim ke laboratorium terakreditasi yang bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional. Mengingat biaya pengujian cukup tinggi, yakni berkisar di angka 5 juta rupiah per pengujian, dinas harus cermat memilih laboratorium yang lebih ekonomis namun tetap memenuhi syarat akreditasi.

Berdasarkan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan para pejabat struktural dan fungsional di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan mutu beras di lapangan menghadapi realitas yang kompleks. Dinas secara administratif merujuk pada regulasi dari Badan Pangan Nasional untuk sistem sertifikasi dan pelabelan kemasan, sementara implementasi teknis Permentan No. 22 Tahun 2025 baru mulai disosialisasikan secara bertahap.

Pengawasan mutu yang dilakukan oleh dinas terbagi menjadi dua metode utama: pengawasan pre-market (sebelum produk beredar luas melalui proses pendaftaran izin edar) dan pengawasan post-market (pemeriksaan produk yang sudah berada di pasaran). Pengawasan post-market ini meliputi pengambilan sampel beras secara acak untuk diuji kadar air, derajat sosoh, dan kontaminannya di laboratorium kerja sama.

Kondisi lapangan ini dapat dianalisis menggunakan Teori Kepastian Hukum. Ketika terdapat banyak aturan yang belum padu atau tumpang tindih, petugas di lapangan dan pelaku usaha menjadi bingung dalam menentukan standar mana yang wajib diikuti secara mutlak. Meskipun memiliki keterbatasan, Dinas tetap menjalankan pengawasan dengan cara :

a. Pembagian Wewenang Kelas Mutu

Dinas Kota Samarinda memfokuskan pengawasan pada beras kelas Medium. Sedangkan untuk klaim beras kelas Premium ditangani oleh tingkat Provinsi.

b. Sistem Izin Bertahap (Masa Transisi)

Pemerintah memberikan masa percobaan selama 1 tahun (status label "putih") bagi pedagang atau pengemas beras (*repacker*) sebelum diberikan izin penuh (status "hijau"). Cara ini diambil agar pelaku usaha tidak kaget dan bisa menyesuaikan diri.

c. Pengambilan Sampel dan Pengujian

Dinas mengambil sampel beras sekitar 2 kg untuk diuji kadar air, kebersihan, dan kondisi fisiknya. Namun, karena keterbatasan biaya, pengujian diprioritaskan untuk produk yang mendaftar izin saja.

d. Inspeksi Lapangan (Sidak)

Pengawasan di lapangan dilakukan melalui kunjungan resmi atau Sidak Gabungan yang melibatkan Dinas Pangan, Kepolisian, dan Dinas Perdagangan.

2. Akibat Hukum Dalam Penerapan Kewajiban SNI Pada Beras di Kota Samarinda

Penerapan kewajiban SNI dan ketentuan mutu beras menimbulkan konsekuensi hukum yang mengikat bagi pelaku usaha di Kota Samarinda. Berdasarkan keterangan Ibu Astrid dan Ibu Nurul, implementasi aturan ini di lapangan masih dihadapkan pada sejumlah kendala. Hambatan utama yang dihadapi oleh dinas adalah terbatasnya ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) untuk melaksanakan pengawasan serta pengujian secara rutin.

Lebih lanjut, Ibu Nurul menjelaskan bahwa keterbatasan fasilitas pendukung, seperti minimnya jumlah laboratorium terakreditasi dan mahal biaya pengujian, secara signifikan turut menghambat proses pengawasan. Untuk menyiasati hal tersebut, pihak dinas mengupayakan kerja sama dengan laboratorium alternatif maupun laboratorium tingkat provinsi agar biaya pengujian menjadi lebih terjangkau, sehingga standar jaminan mutu beras tetap dapat terpantau.

Dari sudut pandang pelaku usaha, Ibu Astrid menambahkan bahwa terdapat resistensi yang umumnya dipicu oleh alasan ekonomi dan kurangnya pemahaman teknis terhadap regulasi. Banyak pelaku usaha yang belum siap menanggung biaya sertifikasi dan pengujian karena khawatir hal tersebut akan melambungkan biaya produksi dan harga jual beras. Akibatnya, mereka cenderung enggan untuk mematuhi aturan yang ada. Situasi ini juga diperparah oleh ketidaksempurnaan harmonisasi kebijakan dari berbagai instansi yang berwenang.

Sebagai langkah penyelesaian, Ibu Nurul selaku Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menegaskan bahwa dinas telah melakukan berbagai upaya penanganan. Langkah-langkah tersebut meliputi intensifikasi sosialisasi kepada pelaku usaha dan distributor, menjalin kerja sama dengan laboratorium yang ekonomis, serta melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) gabungan bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait. Dinas juga memberikan masa transisi atau masa percobaan agar pelaku usaha dapat beradaptasi, sembari terus diberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan SNI kelas mutu beras secara berkelanjutan.

Penerapan regulasi yang diiringi dengan proses pembinaan tersebut pada akhirnya melahirkan sejumlah kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Konsekuensi hukum dan kewajiban bagi pelaku usaha ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kewajiban Administratif Registrasi Izin Edar (PSAT)

Pelaku usaha beras kemasan (terutama usaha pengemasan ulang/*repacker*) secara hukum diwajibkan memiliki izin edar PSAT. Pemerintah menerapkan mekanisme transisi yaitu Registrasi Putih (masa percobaan/izin sementara selama 1 tahun) yang akan dievaluasi menjadi Registrasi Hijau (izin edar tetap) apabila telah memenuhi seluruh pengujian mutu secara konsisten.

b. Pembatasan Legalitas Akses Pasar Ritel Modern

Ritel modern (seperti Indomaret dan Alfamart) menuntut kepatuhan hukum ketat. Beras tanpa nomor registrasi PSAT/SNI secara otomatis ditolak beredar di ritel modern. Hal ini dilakukan ritel modern untuk menghindari akibat hukum berupa sanksi sekunder jika menjual produk yang tidak memenuhi standar mutu resmi.

c. Potensi Sanksi Administratif dan Penindakan Pidana

Pelaku usaha yang mencantumkan klaim mutu tidak sesuai kondisi faktual (misalnya klaim Premium padahal mutunya Medium) atau menggunakan bahan berbahaya terancam sanksi pencabutan registrasi izin edar, penarikan produk dari pasar, hingga penindakan pidana melalui Sidak Gabungan (melibatkan Satgas Pangan/Kepolisian, Dinas Perdagangan, dan Bapanas) berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

d. Catatan Yuridis Kepatuhan Pelaku Usaha

Terdapat ketimpangan kepatuhan: Ritel modern memiliki tingkat kepatuhan sangat tinggi karena kekhawatiran sanksi, sedangkan pedagang pasar tradisional dan beras curah memiliki kepatuhan rendah akibat keterbatasan biaya uji lab serta minimnya pemahaman teknis hukum.

Berdasarkan Perpres No. 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda memiliki kewenangan sah untuk melakukan sosialisasi, pengawasan, pengambilan sampel.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IMPLEMENTASI DALAM PENERAPAN KEWAJIBAN STANDAR

NASIONAL INDONESIA (SNI) PADA BERAS DI KOTA SAMARINDA

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG KELAS MUTU BERAS

A. Implementasi Kewajiban SNI Pada Beras di Kota Samarinda

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2025 serta landasan teori dan faktual yang ada, implementasi kewajiban Standar Nasional Indonesia (SNI) pada komoditas beras di Kota Samarinda dilaksanakan melalui perubahan pendekatan pengawasan dari yang semula bersifat sukarela menjadi kewajiban administratif dan teknis yang ketat [Implementasi ini dipengaruhi oleh lima faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (substansi, penegak hukum, sarana/ fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum) serta tiga komponen sistem hukum Lawrence M. Friedman (struktur, substansi, dan budaya hukum)

1. Implementasi Berdasarkan Landasan Teori (Empat Pilar Utama)

Berdasarkan landasan teori Permentan No. 22 Tahun 2025, terdapat 4 (empat) pilar utama pelaksanaan kewajiban SNI beras di lapangan

- a. Integrasi Perizinan Melalui PSAT-PDUK: Setiap produk beras yang beredar di Kota Samarinda (khususnya beras kemasan ulang atau repacker) wajib memiliki nomor registrasi Pangan Segar Asal

Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) yang terintegrasi melalui sistem OSS Dinas Ketahanan Pangan melakukan pemeriksaan sarana gudang dan pengemasan untuk memastikan bebas bahan kimia berbahaya .

- b. Standardisasi Parameter Mutu Fisik: Penerapan SNI diuji berdasarkan tiga parameter utama standar teknis mutu fisik (kadar air, persentase butir patah/menir, dan derajat sosok) sesuai Permentan No. 22 Tahun 2025 Beras yang tidak memenuhi standar parameter tersebut dilarang melabeli produknya dengan kelas mutu tertentu
- c. Penertiban Label dan Kemasan (Identitas Produk): Di pusat-pusat perdagangan Kota Samarinda (seperti Pasar Segiri dan Pasar Pagi), implementasi difokuskan pada keabsahan label kemasan Label beras wajib mencantumkan nama produk/merek, kelas mutu (Premium, Medium, atau Khusus), berat bersih (netto), nomor registrasi PSAT, serta nama dan alamat produsen/pengemas
- d. Pengawasan Terpadu dan Uji Petik (*Post-Market*): Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kota Samarinda melakukan pengawasan pasca-edar melalui mekanisme sampling (uji sampel laboratorium) dan Inspeksi Mendadak (Sidak) bersama Satgas Pangan untuk mencegah praktik pengoplosan beras maupun beras tanpa identitas.

2. Implementasi Berdasarkan Landasan Faktual di Kota Samarinda

Berdasarkan data primer wawancara dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, pelaksanaan pengawasan di lapangan menghadapi dinamika dan tantangan praktis

- a. Harmonisasi dan Tumpang Tindih Regulasi: Di tingkat operasional, pengawas menghadapi kompleksitas regulasi akibat adanya perbedaan acuan antara Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Permentan No. 22 Tahun 2025, dan standar BSN . Praktik lapangan saat ini lebih menitikberatkan pada registrasi izin edar dan verifikasi label klaim mutu
- b. Pengawasan *Pre-Market* dan *Post-Market*: Pengawasan dilakukan sebelum produk beredar (*pre-market* melalui registrasi PSAT) dan setelah beredar (*post-market* melalui sidak dan pengujian sampel)].
- c. Mekanisme Transisi (Sistem Label Putih ke Hijau): Dinas menerapkan sistem pembinaan bertahap . Pelaku usaha baru diberikan status "sistem putih" (izin sementara/masa percobaan selama 1 tahun) untuk beradaptasi dan dibina . Jika hasil uji laboratorium sampel secara konsisten memenuhi standar, status dinaikkan menjadi "sistem hijau" (izin edar penuh) .
- d. Pembagian Kewenangan Pengawasan: Pengawasan mutu beras kelas Medium diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Samarinda, sedangkan beras kelas Premium menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

e. Hambatan Fasilitas dan Anggaran: Pengawasan lapangan terkendala oleh tingginya biaya uji laboratorium (mencapai Rp 5.000.000,- per sampel) serta keterbatasan anggaran daerah, sehingga pengujian laboratorium diprioritaskan bagi pelaku usaha yang mengajukan registrasi baru.

Menurut Pendapat Penulis berdasarkan teori dan peraturan menteri pertanian No. 22 tahun 2005 tentang mutu beras Dengan adanya penerapan Implementasi dalam penerapan kewajiban Standar Nasional Indonesia (SNI) pada beras di kota Samarinda sangat berpengaruh untuk keamanan konsumen dan distributor tetapi dengan mahalnya biaya untuk uji klinis atau uji laboratirum tersebut yang sering menjadi hambatan untuk para ditributor atau penjual yang ingin mendaftarkan merek dan mutu beras usaha sehingga membuat para distributor sedikit ragu untuk menguji klinis produk mereka.

B. Akibat Hukum Dalam Penerapan Kewajiban SNI Pada Beras Di Kota Samarinda

Penerapan hukum dalam kewajiban Standar Nasional Indonesia (SNI) pada beras di Kota Samarinda memiliki pengaruh signifikan, terutama dalam aspek perlindungan konsumen, penegakan disiplin pelaku usaha, dan standarisasi mutu pangan. Berdasarkan temuan DPPKUKM Kaltim tahun 2025, sebagian besar beras premium di Samarinda tidak memenuhi standar, sehingga intervensi hukum menjadi krusial.

1. Pengaruh hukum utama dalam penerapan SNI beras di Samarinda:
 - a. Peningkatan Pengawasan dan Sanksi Hukum (Penegakan Hukum):

PPKUKM Kaltim melakukan pengawasan rutin dan pengujian laboratorium terhadap merek beras premium di Samarinda dan Balikpapan. Temuan beras yang tidak sesuai SNI 6128:2020 berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tindakan hukum yang disiapkan mencakup teguran hingga potensi penarikan produk dari pasaran.
 - b. Perlindungan Konsumen dan Keamanan Pangan: Kewajiban SNI memastikan beras yang beredar aman, memiliki kadar air sesuai (maksimal 14%), serta bebas dari cemaran bahan kimia berbahaya. Hukum berperan melindungi masyarakat dari beras oplosan atau penurunan mutu yang tidak sebanding dengan harga.
 - c. Ketegasan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET): Pengaruh hukum juga menyasar pelaku usaha yang menjual beras di atas HET dan melabeli beras biasa sebagai premium tanpa sertifikasi yang sesuai.
 - d. Dorongan terhadap Sertifikasi Produk Lokal: Adanya kewajiban SNI mendorong petani dan penggilingan lokal di Samarinda untuk memahami dan mengurus sertifikasi SNI agar produk mereka dapat diterima di pasar modern, meskipun saat ini pemahaman petani masih minim.
 - e. Dampak pada Pasar: Kekosongan Stok dan Penyesuaian: Penegakan hukum (penarikan merek beras yang tidak sesuai SNI) menimbulkan

dampak instan seperti ancaman kekosongan stok beras premium tertentu, namun memaksa pedagang lebih selektif dalam memasok beras.

Secara keseluruhan, pengaruh hukum ini bertujuan memaksa pelaku usaha (distributor/produsen) untuk mematuhi kaidah mutu, sehingga tercipta persaingan pasar yang sehat dan konsumen di Samarinda mendapatkan beras berkualitas.

2. Dampak Hukum Perlindungan Konsumen

- a. Asas Keamanan dan Keselamatan: Penerapan SNI wajib (khususnya untuk label premium) memberikan kepastian hukum bahwa beras aman dari hama dan bahan berbahaya.
- b. Hak Informasi dan Kualitas : Konsumen berhak mendapatkan beras dengan kadar air maksimal 14% dan derajat sosoh minimal 95% sesuai dengan label premium yang dibeli.
- c. Tindakan Penegakan Hukum : Temuan 7 hingga 16 merek beras di Samarinda dan Balikpapan yang tidak sesuai SNI (kadar menir/butir patah tinggi) mengakibatkan dampak hukum berupa perintah penarikan produk (*recall*) dari peredaran dan pengawasan lebih ketat terhadap peredaran beras di pasar.

Meningkatkan standar produksi agar mematuhi aturan. Secara keseluruhan, penerapan SNI beras di Samarinda bertransformasi dari sekadar standar sukarela menjadi kewajiban hukum yang ketat (*mandatory*) karena menyangkut perlindungan konsumen dan stabilitas harga, meskipun masih

menghadapi tantangan kepatuhan tinggi dari pelaku usaha. Penerapan peraturan SNI yang baik untuk diterapkan pada produk beras yang beredar pada pasar modern dan pasar tradisional di Indonesia, dengan melalui penerapan SNI perberasan yang di mana regulasinya harus sesuai dengan asas-asas yang terdapat dalam UUPK. Perlu dilakukan peninjauan ulang kembali agar peraturan tersebut dapat berjalan sesuai dengan asas kemanfaatan dan sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat. Adapun upaya hukum yang baik untuk dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian terhadap produk beras yang beredar pada pasar di Indonesia tentunya melalui penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yakni melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bertugas sebagai pihak perantara dalam menyelesaikan sengketa.

Penerapan kewajiban SNI beras berdasarkan Permentan No. 22 Tahun 2025 dan regulasi terkait membawa akibat hukum yang mengikat bagi pelaku usaha, pemerintah/pengawas, serta perlindungan konsumen di Kota Samarinda.

3. Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha (*Produsen, Repacker, dan Distributor*)
 - a. Kewajiban Legalitas dan Registrasi Izin Edar: Pelaku usaha beras kemasan/*repacker* secara hukum wajib mengurus perizinan PSAT-PDUK serta mematuhi tahapan evaluasi sistem izin edar (Putih ke Hijau) .Tanpa registrasi yang sah, edar beras dianggap ilegal..
 - b. Pembatasan Akses Pasar Modern: Ritel modern (seperti Indomaret dan Alfamart) menuntut kepatuhan hukum yang ketat . Beras tanpa nomor

registrasi PSAT atau tanda SNI secara otomatis ditolak beredar di ritel modern guna mengantisipasi sanksi sekunder.

c. Sanksi Administratif dan Penindakan Pidana: Pelaku usaha yang melakukan manipulasi klaim mutu (misalnya menjual beras medium dengan klaim premium), melanggar Harga Eceran Tertinggi (HET), atau mengoplos beras terancam sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, penarikan produk (recall) dari pasaran, hingga pencabutan izin usaha secara permanen . Selain itu, pelanggaran berat dapat dikenakan tindakan pidana berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

d. Ketimpangan Kepatuhan Hukum: Terjadi polarisasi kepatuhan di Kota Samarinda. Ritel modern memiliki tingkat kepatuhan tinggi karena takut sanksi hukum, sementara pedagang pasar tradisional dan pelaku usaha beras curah memiliki tingkat kepatuhan rendah akibat keterbatasan biaya uji lab, minimnya pemahaman teknis hukum, serta kekhawatiran melonjaknya biaya produksi di tengah pembatasan HET.

4. Akibat Hukum Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Pengawas

a. Tantangan Legitimasi dan kepastian Hukum: Adanya norma yang tumpang tindih antara regulasi Bapanas, Kementan, dan BSN menciptakan ketidakpastian hukum acuan baku bagi pengawas daerah dalam menjatuhkan sanksi atau melakukan pengujian sampel.

- b. Penerapan Diskresi Pengawasan: Akibat keterbatasan anggaran APBD dan tingginya biaya uji laboratorium, instansi pengawas secara hukum menggunakan diskresi . Pengawasan dan penindakan diprioritaskan pada pelaku usaha terdaftar/repacker baru, sedangkan terhadap pedagang kecil dan pasar tradisional diterapkan pendekatan persuasif/pembinaan.
- c. Mandat Pengawasan Terpadu: Berdasarkan Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Standardisasi, dan Undang-Undang Cipta Kerja, Pemkot Samarinda bersama Satgas Pangan Polda Kaltim memiliki legalitas formal untuk melakukan sidak gabungan, penyitaan/penarikan beras non-SNI, dan pemanggilan produsen.

5. Akibat Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen

- a. Jaminan Kepastian Hukum Hak Konsumen: Penerapan SNI memberikan kepastian hukum bahwa beras yang dikonsumsi masyarakat aman dari bahan kimia berbahaya, memiliki kadar air maksimal 14%, dan derajat sosoh minimal 95% sesuai dengan hak atas informasi yang benar dan jujur.
- b. Penegakan Hak Ganti Rugi dan Penyelesaian Sengketa: Konsumen yang dirugikan akibat beras oplosan atau tidak sesuai standar mutu berhak menuntut ganti rugi atau melakukan penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun jalur hukum yang berlaku.

Kesimpulan untuk Skripsi: Implementasi Permentan No. 22 Tahun 2025 di Kota Samarinda telah bertransformasi dari standar sukarela menjadi kewajiban hukum yang ketat (mandatory) Namun, efektivitas penegakan akibat hukumnya masih terkendala oleh tumpang tindih regulasi, analisis Skripsi - Implementasi SNI Beras Samarinda Halaman 3 dari 4 tingginya biaya pengujian laboratorium, serta ketimpangan kesiapan antara pelaku usaha ritel modern dan pedagang tradisional.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan secara mendalam pada bab-bab sebelumnya mengenai "Implementasi Dalam Penerapan Kewajiban Standar Nasional Indonesia (SNI) Pada Beras Di Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Kelas Mutu Beras", maka peneliti menarik beberapa kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi penerapan kewajiban Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pengkelasan mutu beras di Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2025 belum terlaksana secara optimal dan masih menghadapi berbagai kendala teknis serta yuridis di lapangan. Penerapan aturan ini secara praktis baru berjalan efektif pada rantai pasok ritel modern (seperti minimarket dan supermarket), di mana pelaku usaha diwajibkan memenuhi syarat pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) serta pengujian parameter fisik (kadar air maksimal 14%, derajat sosoh minimal 95%, dan ambang batas butir patah). Sebaliknya, pada tingkat pedagang pasar tradisional (seperti Pasar Segiri dan Pasar Pagi) serta penggilingan padi skala kecil, implementasi kewajiban SNI masih sangat minim akibat

maraknya praktik pengemasan ulang (*repacking*) tanpa izin, manipulasi label kelas mutu, dan penjualan beras curah tanpa identitas yang jelas.

2. Akibat Hukum dalam Penerapan Kewajiban Standar Nasional Indonesia (SNI) pada Beras. Akibat hukum dari penerapan kewajiban SNI dan Permentan No. 22 Tahun 2025 di Kota Samarinda mencakup dua dimensi sentral, yaitu bagi pelaku usaha dan bagi konsumen:

a. Bagi Pelaku Usaha (*Produsen, Repacker, dan Distributor*):

- 1) Kewajiban Legalitas: Pelaku usaha beras kemasan wajib mengurus registrasi izin edar PSAT melalui mekanisme transisi (Registrasi Label Putih/izin sementara 1 tahun menuju Registrasi Label Hijau/izin tetap). Tanpa registrasi sah, beras dianggap ilegal.
- 2) Pembatasan Akses Pasar: Produk beras tanpa izin edar PSAT/SNI ditolak secara otomatis oleh ritel modern guna menghindari sanksi sekunder.
- 3) Sanksi Administratif dan Pidana: Pelaku usaha yang melakukan manipulasi mutu (seperti melabeli beras medium menjadi premium) atau mengoplos beras terancam sanksi administratif berjenjang (peringatan tertulis, pembekuan izin, penarikan produk/recall dari pasar, hingga pencabutan izin usaha). Pelanggaran berat juga berpotensi dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 62 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dengan ancaman pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun atau denda maksimal Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) serta Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

b. Bagi Konsumen:

- 1) Jaminan Hak atas Mutu dan Informasi: Penerapan SNI memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak konsumen atas informasi yang benar, jujur, serta jaminan beras bebas cemaran berbahaya.
- 2) Kerugian dan Hak Menuntut Ganti Rugi: Ketidakpatuhan pelaku usaha mengakibatkan kerugian finansial (membeli beras kualitas rendah dengan harga premium) dan risiko kesehatan. Konsumen yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi atau mengajukan sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau lembaga perlindungan konsumen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi saran konstruktif yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat di Kota Samarinda:

1. Kepada Pemerintah Pusat (Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Badan Standardisasi Nasional): Diharapkan segera melakukan harmonisasi regulasi dan menerbitkan Pedoman Teknis (Juknis) Pengawasan Terpadu yang menyinergikan ketentuan izin edar PSAT dengan parameter mutu SNI 6128:2020. Penyelarasan ini krusial

agar tidak timbul dualisme penafsiran norma di tingkat pemerintah daerah dan pengawas lapangan. Kepada Pemerintah Kota Samarinda dan Dinas Terkait (DKPP dan DPPKUKM Kaltim/Samarinda): Diharapkan mengalokasikan pos anggaran khusus APBD untuk pengawasan *post-market* dan uji petik laboratorium secara berkala, serta mendorong pengembangan/akreditasi KAN pada UPTD Laboratorium Pangan lokal guna menekan biaya pengujian sampel beras. Selain itu, perlu dibentuk mekanisme insentif berupa subsidi atau pendampingan pengurusan sertifikasi PSAT-PDUK secara gratis bagi penggilingan padi dan pelaku UMKM beras lokal.

2. Kepada Pelaku Usaha dan Pedagang Beras di Kota Samarinda: Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum untuk menjalankan kegiatan usaha secara jujur dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen. Pelaku usaha hendaknya segera menyesuaikan kemasan dan mutu beras yang dijual serta tidak melakukan tindakan spekulatif seperti pengoplosan atau pencantuman label premium palsu.
- Kepada Masyarakat / Konsumen di Kota Samarinda: Diharapkan untuk lebih teliti, kritis, dan cermat dalam membeli produk beras dengan selalu memeriksa kelengkapan label kemasan, kelas mutu, serta nomor registrasi PSAT. Konsumen juga diimbau untuk berani melaporkan setiap temuan penyimpangan mutu beras atau dugaan kecurangan pelaku usaha kepada Dinas Ketahanan Pangan, Satgas Pangan, maupun Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) / BPSK Kota Samarinda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. (2017). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Standardisasi Nasional. (2018). *Pengenalan Standardisasi Nasional Indonesia*. Jakarta: BSN.
- Ibrahim, Johnny. (2016). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Shidarta. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- World Trade Organization. (1995). *Agreement on Technical Barriers to Trade*. Geneva: WTO.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miru, Ahmadi, & Yodo, Sutarman. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Purnomo, Eko. (2020). *Manajemen Mutu dan Standar Pangan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rajagukguk, Erman, dkk. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sutarum, Budi. (2021). *Kebijakan Ketahanan Pangan dan Mutu Beras Nasional*. Bandung: Alfabeta.

Widjaja, Gunawan, & Yazid, Ahmad. (2001). *Risiko Hukum & Keselamatan Konsumen dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kelas Mutu Beras

C. Internet

<https://www.kaltimprov.go.id/detailberita/hasil-uji-laboratorium-dppkukm-kaltim-sejumlah-beraspremium-tak-sesuai-standar>

<https://jdih.samarindakota.go.id/kerjasama-administrasi-wilayah/wali-kota-samarinda-kunjungi-operasi-pasar-beras-medium-di-kecamatan-samarinda->

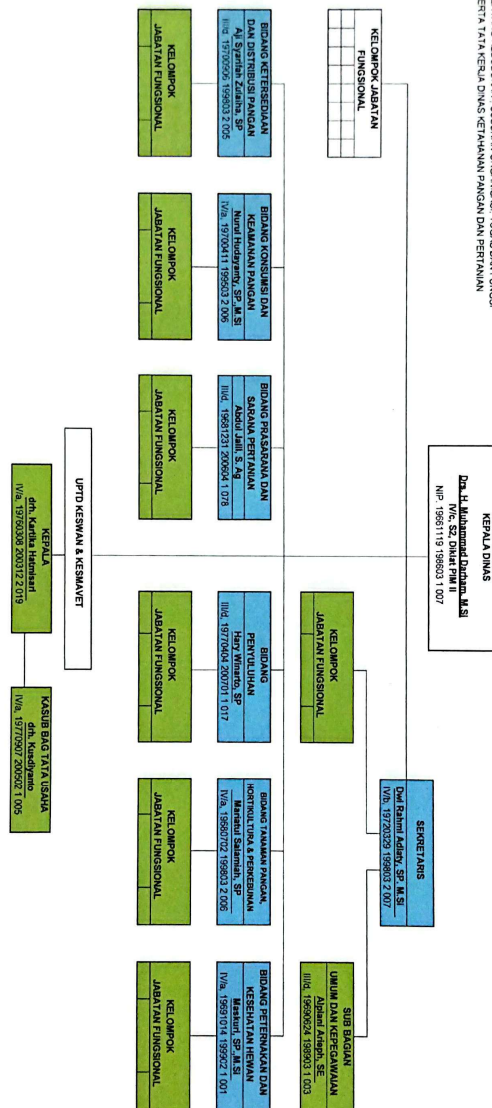
<kota#:~:text=SAMARINDA.KOMINFONEWS%20%2D%20Pemerintah%20Kota%20Samarinda%20melalui%20Dinas.Beras%20Medium%20di%2059%20kelurahan%20se%20kotahttps://jdih.samarindakota.go.id/kerjasama-administrasi-wilayah/wali-kota-samarinda-kunjungi-operasi-pasarberas-medium-di-kecamatan-samarinda->

<kota#:~:text=SAMARINDA.KOMINFONEWS%20%2D%20Pemerintah%20Kota%20Samarinda%20melalui%20Dinas.Beras%20Medium%20di%2059%20kelurahan%20se%20kota>

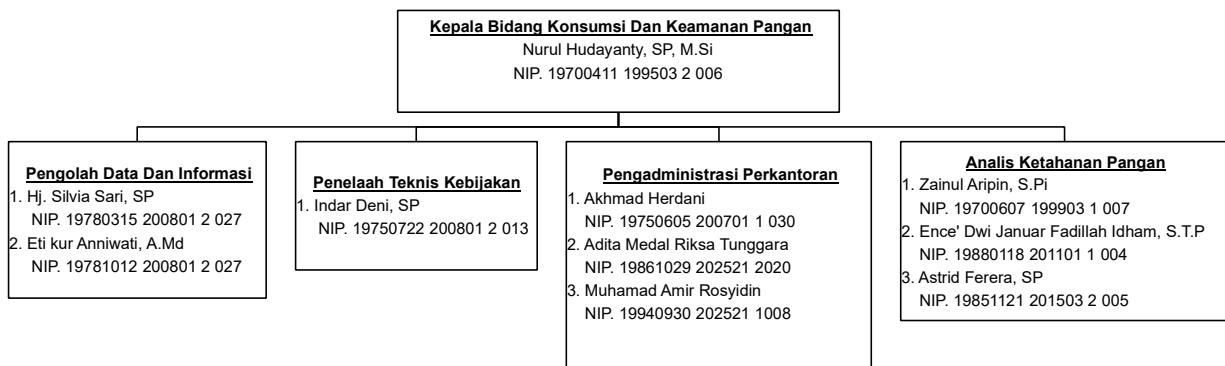
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA**

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NO. 111 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



Struktur organisasi bidang konsumsi dan keamanan pangan









RIWAYAT HIDUP PENULIS



Sandyka Pratama lahir di kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 27 Juli 2000. Penulis merupakan anak ke-1 dari 2 bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Bambang Wanudi dan Sri Wahyu Ningsih.

Riwayat pendidikan formal penulis yaitu, SD Plaosan 5 lulusan Tahun 2012, SMP Negeri 4 Samarinda lulusan Tahun 2015, SMK Negeri 1 Samarinda lulusan Tahun 2018, dan Pendidikan akhir di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, program studi S-1 Ilmu Hukum angkatan 2019 dengan judul skripsi **“IMPLEMENTASI DALAM PENERAPAN KEWAJIBAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PADA BERAS DI KOTA SAMARINDA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG KELAS MUTU BERAS”**.